

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMPE DI
DUSUN MANYUR DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

WAHYU OHOIRI BAITURROCHMAH

NIM. 210214167

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

ABSTRAK

Baiturrochmah, Wahyu Qhoiri. 2019. *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.”* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Produksi, Distribusi (Penjualan)

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang diperbolehkan dalam Islam. Etika seharusnya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika mengatur semua aktivitas yang disengaja. Pembuatan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo bahannya telah dicampur dengan jagung. Hal tersebut dilakukan oleh pembuat tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo karena untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia akan melakukan sesuatu yang kiranya akan memberikan atau menambah penghasilannya, maka pembuat tempe terus memproduksi tempe berbahan dasar campuran jagung dan menjualnya ada unsur pengurangan kepada pembeli pemilik toko dan warung tersebut.

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yakni, Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses pembuatan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penjualan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode induktif, yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses produksi tempe telah melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, karena telah melanggar prinsip keseimbangan dan kebenaran, sebab pedagang mencampur kedelai dengan jagung. Selain itu pada proses produksi tempe juga melanggar etika bisnis Islam dalam proses produksi yakni larangan produksi yang mengarah pada kedzaliman. Mengenai proses distribusi (penjualan) tempe, telah melanggar prinsip dasar etika bisnis Islam. Yaitu kesatuan, tanggung jawab dan kebenaran, Karena tempe yang disetorinya oleh penjual tersebut dikurangi jumlahnya, tidak sesuai yang dipesan oleh pemilik toko dan warung.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahyu Qhoiri Baiturrochmah

NIM : 210214167

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun
Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munāqashāh*.

Ponorogo, 23 April 2019

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah**



H. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahyu Qhoiri Baiturrochmah
NIM : 210214167
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe di
Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung
Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *munāqashāh* Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Mei 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah. M.S.I. ()

Ponorogo, 22 Mei 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama . : WAHYU QHOIRI BAITURROCHMAH

NIM : 210214167

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : MUAMALAH


Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI
TEMPE DI DUSUN MANYUR DESA CRABAK KECAMATAN
SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2019

Penulis



WAHYU QHOIRI BAITURROCHMAH

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Qhoiri Baiturrochmah
NIM : 210214167
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe Di Dusun
Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 April 2019

METERAI
TEMPEL
1cc 20
D3D37AFF806630525
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yang menyatakan


Wahyu Qhoiri Baiturrochmah
210214167

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.¹ Kemudian untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan memerlukan harta. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.²

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomi yang menyangkut hak dan hubungan sosial.³

¹ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), 43.

² Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

³ Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta Timur: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2010), 49-50.

Salah satu bentuk bisnis dalam Islam adalah perdagangan (Jual Beli), kemudian Allah mensyariatkan mekanisme perdagangan untuk meraih berbagai kemaslahatan. Agar tidak melakukan jalan yang salah dalam meraih apa yang dibutuhkan, maka harus ada sistem yang memungkinkan setiap individu memperoleh apa yang dibutuhkan dengan jalan yang benar. Karena itulah muncul perdagangan (jual beli) dan munculnya aturan jual-beli dalam Islam.⁴ Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 29 yang berbunyi:

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ حِجْرَةٍ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisa: 29).*⁵

Ayat di atas menjelaskan prinsip mengenai perdagangan, setiap muslim harus menjalani hidupnya seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Pernyataan al-quran mengenai “cara yang salah atau batil” berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal. Yang disebut perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Ayat di atas menekankan perbuatan baik dalam perdagangan, ini berarti

⁴ Taqyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 189.

⁵ Departemen Al-Qur'an dan terjemahan, hlm 65.

bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan dalam hubungan bisnis.⁶

Bisnis adalah kegiatan ekonomi, yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi dan memasarkan bekerja dan mempekerjakan, serta interaksi lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam bisnis modern, untung itu diekspresikan dalam bentuk uang, tetapi hal itu tidak hakiki untuk bisnis. Yang penting ialah kegiatan agar manusia ini bertujuan mencari untung dan karena itu menjadi kegiatan ekonomi. Tetapi perlu ditambahkan, pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi diadakan dalam interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak.⁷

Di dalam etika bisnis jual beli, yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cara bisnis yang paling banyak memperburuk citra perniagaan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dengan kebathilan.⁸ Kecurangan dalam bisnis pertanda kehancuran bisnis, karena keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin menimbang dan mengukur dengan benar dan jangan

⁶ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

⁷ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kamisius, 2013), 14.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Robbani Presss, 1997), 293.

melakukan kecurangan.⁹ Demikian pula dalam proses produksi dan proses penjualan, ada etika tertentu yang harus dipraktikkan sebagai muslim yang taat pada ajaran Islam.

Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni. Masih berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala tindakan. Banyak yang kurang memahami etika bisnis, atau mungkin saja paham, tapi memang tidak ingin melaksanakan. Hal itu adalah suatu kenyataan yang masyarakat hadapi, yakni perilaku menyimpang dari ajaran agama dan merosotnya etika dalam berbisnis.¹⁰

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia akan melakukan sesuatu yang kiranya akan memberikan atau menambah penghasilannya demikian juga dengan pengrajin tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Sebagian penduduk di Dusun Manyur Desa Crabak bekerja sebagai pedagang, sebagian produsen tempe, industri tempe merupakan usaha pokok dan sebagian lainnya industri tempe sebagai usaha sampingan. Dalam pembuatan tempe ada proses pencampuran antara jagung dan kedelai yang dilakukan oleh pembuat tempe, dari hasil penelitian di lapangan, mayoritas pembeli merasa dirugikan karena

⁹ Veitzal Rivai dan Antoni Nizar Usman *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 221.

¹⁰ Buchari Alma dan Donni Junai Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 199.

tempe yang dibelinya itu ternyata tidak murni dari kedelai saja melainkan ada campurannya.¹¹

Pedagang tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo memproduksi tempe dengan bahan dasar campuran. Hal itu pedagang lakukan karena merasa lebih untung dari pada memakai kedelai saja. Maka, ada pedagang yang melakukan pencampuran jagung dalam proses produksi tempe. Kebanyakan pembeli tidak mengetahui adanya pencampuran tersebut, namun ada juga pembeli yang telah mengetahui tentang pencampuran tempe tersebut, yakni pembeli dan pemilik toko dan warung.¹²

Proses pembuatan tempe tersebut dikerjakan sendiri dan dibantu keluarga. Selain turun temurun dari keluarga, keterampilan yang dimiliki pembuat tempe tersebut didapat dengan cara belajar sendiri pada saat bekerja langsung dilapangan. Namun praktek jual beli tempe di sini sedikit berbeda. Tempe yang terjadi di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo diperjualbelikan adalah tempe yang berbahan dasar campuran jagung. Sedangkan kedelainya diimpor, karena kedelai luar negeri lebih bagus dari pada kedelai Indonesia serta harganya pun lebih murah. Tempe berbahan dasar campuran tersebut sudah berjalan hingga 2 tahun lebih.¹³

Mengenai proses penjualan tempe yang dilakukan pedagang dengan pembeli dari warga Desa Crabak dan sekitarnya serta pemilik warung dan toko-toko di Desa Crabak tersebut, pembeli tidak mengetahui bahwa tempe kualitas biasa adalah tempe berbahan dasar campuran. Serta tempe tersebut

¹¹ Wawancara dengan Suliyem, pada tanggal 16 oktober 2018 jam 09:20.

¹² Wawancara dengan Suliyem, pada tanggal 16 oktober 2018 jam 09:30.

¹³ Wawancara dengan Suliyem, pada tanggal 16 oktober 2018 jam 09:30.

diperjualbelikan di warung-warung dan di toko-toko, lalu penjual tempe tersebut pada waktu menjualnya ada unsur pengurangan. Yaitu di warung-warung dan di toko-toko itu meminta menyeteri jumlahnya ada 50 atau 30 namun pada waktu menjualnya atau menyeterinya ke warung-warung atau ke toko-toko, penjual tersebut mengurangi jumlah barang tersebut. Yaitu jumlahnya tidak sesuai pemesanan mesti dikurangi satu atau dua sehingga pembeli dan pemilik warung atau toko bisa dirugikan. Karena agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, menjual tempe dengan sistem seperti itu, yang sudah menjadi tradisi atau adat oleh pembuat tempe atau produsen Ibu Suliyem tersebut.¹⁴

Dengan adanya masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai jual beli tempe berbahan dasar campuran dengan fokus etika bisnis Islam. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses pembuatan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

¹⁴ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 143.

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penjualan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses pembuatan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan etika bisnis Islam terhadap penjualan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan 2 (dua) manfaat, yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penulisan dan wacana baru khususnya dalam etika bisnis Islam mengenai proses produksi dan proses penjualan dalam jual beli tempe campuran.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang proses pembuatan dan penjualan tempe.
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis mahasiswa fakultas syariah akademisi dan masyarakat

umum mengenai proses pembuatan dan penjualan tempe yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

- b. Bagi pedagang tempe ialah untuk mengetahui cara pembuatan dan penjualan yang sesuai dengan etika bisnis Islam.
- c. Bagi pembeli ialah untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian tempe, terutama untuk jenis tempe kualitas biasa dengan harga murah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah telaah literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Maka peneliti temukan beberapa kajian diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Agung Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Jurusan Ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung 1438 H / 2017 M. Masalah yang diangkat adalah menegai penjual mencampur pulungan getah karet dengan tatal (kulit pohon karet), sehingga dapat menambah berat timbangannya. Kemudian agenpun melakukan pengurangan timbangan tanpa persetujuan dari petani. Teori yang digunakan ialah teori tentang etika bisnis Islam. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli getah karet di Desa Margho Bkakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan metode

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian penulis berkesimpulan transaksi jual beli getah karet di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Terdapat unsur Ghabn (mengurangi takaran). Tadlis (menyembunyikan cacat barang) dan Gharar (ketidakjelasan). Petanilah yang melakukan curang pada kualitas, agen mengurangi timbangan pada kualitas yang baik maupun yang buruk, dan transaksi ini muncullah gharar, sebab kualitas di luarnya kemudian di dalamnya dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga menjadi ketidak pastian pada kualitas yang akan dijual, faktor yang menyebabkan perdagangan tidak sehat ini karena kurangnya ilmu pengetahuan. Adapun posisi penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kualitas campuran. Sedangkan perbedaannya terletak pada proses pembuatan dan penjualannya yang mengalami kecurangan.¹⁵

Kedua, skripsi Prasetio Fery yang berjudul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo. Program studi Muamalah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo 2015. Masalah yang diangkat adalah mengenai transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko Pojok Jaya belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang didalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran. Transaksi jual beli daging di simpan dalam *freezer* di toko Pojok Jaya juga masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip

¹⁵ Siti Aminah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji," *Skripsi* (Lampung: IAIN Lampung, 2017), 7.

keseimbangan dan prinsip kebenaran. Teori yang digunakan ialah teori tentang etika bisnis Islam. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko Pojok Jaya Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap Transaksi jual beli daging yang disimpan dalam freezer di toko Pojok Jaya Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan datanya adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Kemudian penulis berkesimpulan transaksi jual beli daging sapi kualitas campuran di toko Pojok Jaya belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran yang ada didalamnya ada unsur kebajikan dan kejujuran. Transaksi jual beli daging yang disimpan dalam freezer di Toko Pojok Jaya juga masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam, karena belum sesuai dengan prinsip keseimbangan dan prinsip kebenaran. Adapun posisi penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kualitas campuran sedangkan perbedaannya terletak pada proses pembuatan dan penjualannya yang mengalami kecurangan.¹⁶

Ketiga, skripsi Zuni Umayanti yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). Jurusan Muamalah Fakultas

¹⁶ Prasetio Fery, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 7.

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015. Masalah yang diangkat adalah mengenai jual beli beras campuran menunjukkan bahwa agar semua beras laku terjual serta keinginan penjual mendapatkan keuntungan yang besar maka penjual mencampurkan beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas jelek. Teori yang digunakan ialah teori tentang Hukum Islam. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah Bagaimana praktek jual beli campuran di Desa Sumberejo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras campuran di Desa Tersebut. Skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah riset lapangan (*Field Research*). Kemudian penulis berkesimpulan praktek jual beli beras campuran menunjukkan bahwa agar semua beras laku terjual serta keinginan penjual mencampurkan beras yang berkualitas jelek. Pencampuran dilakukan ditempat penggilingan pada tahap pemisahan antara beras dan kulit padi (brambut) serta setelah proses penggilingan. Jika pembeli meminta pertanggung jawaban dari penjual beras, umumnya penjual tidak menghiraukannya. Pada praktek jual beli beras campuran tidak memperdulikan adanya hak khiyar, selain itu penjual tidak menjelaskan adanya beras yang dicampur dalam barang mereka. Adapun posisi penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang kualitas campuran. Sedangkan perbedaannya terletak pada produk atau obyek penelitian, skripsi di atas membahas tentang beras campuran sedangkan obyek dalam penelitian ini membahas tentang

tempe. Skripsi di atas di tinjau dari hukum Islam sedangkan penelitian ini di tinjau dari etika bisnis Islam.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Sehingga penulis meneliti masalah yang ada di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Adapun penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian.¹⁸

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Instrumen peneliti di sini dimaksudkan sebagai alat pengumpul data atau instrumen, peneliti akan senantiasa berhubungan dengan subyeknya.¹⁹ Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dalam rangka melakukan observasi secara terang-terangan.

¹⁷ Zuni Umayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo kecamatan Mranggen Kabupaten Demak," *Skripsi* (Semarang, UIN Semarang, 2015), vii.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

¹⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 89.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Penulis mengambil lokasi tersebut karena adanya proses pembuatan dan penjualan tempe berbahan dasar campuran.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah data dalam bentuk bukan angka. Data dapat berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan dilapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Data adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang proses pembuatan tempe ialah data yang diperoleh dari wawancara mengenai proses pembuatan yang dilakukan oleh penjual tempe, yakni adanya pencampuran kedelainya pada saat proses pembuatan.
- b. Data tentang proses penjualan tempe ialah data yang diperoleh dari wawancara mengenai proses distribusi atau penjualan, yakni dalam penjualan tempe dikurangi jumlahnya dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²⁰

Adapun sumber data tersebut ialah berupa person (manusia) yakni:

- a. Penjual tempe yang melakukan proses pembuatan dan penjualan tempe berbahan dasar campuran, yakni pencampuran kedelainya

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

yang bercampur dengan jagung pada saat pembuatannya tersebut serta penjualannya mengalami kecurangan.

- b. Pembeli tempe yang membeli tempe campuran dengan keadaan tidak mengetahui adanya tempe berbahan dasar campuran tersebut.
- c. Tokoh masyarakat yang mengetahui tentang profil Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²¹ Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya juga wawancara dilakukan secara kelompok, kalau memang tujuannya untuk menghimpun data dari kelompok seperti wawancara dengan suatu keluarga dll. Wawancara yang diajukan untuk memperoleh data dari individu dilaksanakan secara individual.

²¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 105.

Kegiatan wawancara ini dilakukan kepada Ibu Suliyeem sebagai pembuat sekaligus penjual tempe berbahan dasar campuran serta pemilik warung atau toko serta para pembeli tempe berbahan dasar campuran di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya.²² Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang proses pembuatan dan proses penjualan tempe dengan bahan dasar campuran oleh penjual tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

²² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 63.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2016), 244.

Dalam menganalisa Data, penulis menggunakan metode induktif, yakni pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.²⁴ Dalam hal ini, penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang teori-teori etika bisnis Islam, kemudian menjelaskan tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli tempe dengan bahan dasar campuran untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.²⁵

7. Pengecekan Keabsahan Data

Data Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti dapat mengecek kembali apakah data-data terkait praktek penggunaannya sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 43.

²⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 129-135.

peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan praktek penggunaannya sudah benar atau belum dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen serta memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil *observasi* dengan hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis membagi dalam bagian-bagian, tiap bagian terdiri dari bab-bab. Dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berhubungan erat dalam kerangka satu kesatuan yang logis dan sistematis. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai gambaran secara umum untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan skripsi, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: ETIKA BISNIS ISLAM

Bab kedua ini berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data laporan penelitian (skripsi) ini. Isi dari bab ini yaitu pengertian etika bisnis Islam, dasar hukum, prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam proses produksi, etika bisnis Islam dalam proses distribusi (penjualan).

BAB III: PRAKTIK JUAL BELI TEMPE DI DUSUN MANYUR DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini membahas tentang masalah yang di kaji penulis dalam penulisan lapangan (*field research*). Bab ini berisi mengenai proses pembuatan tempe dan cara penjualan tempe berbahan dasar campuran di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

BAB IV: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMPE DI DUSUN MANYUR DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

Bab ini penulis akan membahas serta menganalisis data tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap proses pembuatan tempe

dan cara penjualan tempe berbahan dasar campuran di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM

A. Pengertian Etika Bisnis Islam

Dalam Islam, istilah yang paling dekat hubungannya dengan etika adalah *khuluq*. *Khuluq* berasal dari kata dasar *khaluqa-khuluqun* yang berarti tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, dan keperwiran. Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan etika adalah *khuluq*. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ternyata al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, yakni *khayr* (kebaikan), *bir* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (ketakwaan). tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat*, sedangkan tindakan yang tercela disebut sebagai *sayyi'at*.¹

Dalam tradisi pemikiran Islam, Dari kata *khuluq* ini lebih dikenal dengan tema akhlak. Menurut al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam kuat di dalam diri, dari situlah muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika perbuatan yang keluar darinya baik maka akhlaknya baik, sebaliknya jika perbuatannya buruk maka akhlaknya buruk.²

Etika sebagai ajaran baik-buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama. Itulah sebab banyak ajaran dan paham dalam

¹ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 3.

² Nashruddin Baidan dan Ernawati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis* (Solo: Zada Haniva, 2008), 5.

ekonomi Barat menunjuk pada kitab Injil (*Bible*), dan etika ekonomi Yahudi banyak menunjuk pada Taurat. Demikian pula etika ekonomi Islam termuat dalam lebih dari seperlima ayat-ayat yang dimuat dalam al-Qur'an. Namun, jika etika agama Kristen-Protestan telah melahirkan semangat (spirit) kapitalisme maka etika agama Islam tidak mengarah pada kapitalisme maupun sosialisme.³

Etika memiliki dua pengertian. *Pertama*, etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. *Kedua*, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Kata etika, dalam bahasa Yunani kuno ialah *ethikos* yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar dan salah, baik dan buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang baik-buruk dan tentang hak kewajiban moral. Etika adalah ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu. Etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia.⁵

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya adalah bekerja, sedangkan salah satu dari bekerja

³ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi solusi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 233-234.

⁴ Ibid., 234.

⁵ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, 2.

adalah bisnis. Bisnis berlangsung karena adanya ketergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya.⁶

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yakni *Bussiness* yang dibentuk dari kata sifat *busy* yang artinya kesibukan, yang dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi, yakni kegiatan membuat (produksi), menjual (distribusi), membeli (konsumsi) barang dan jasa serta kegiatan penanaman modal (investasi).⁷

Bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dan ada dalam industri. Orang yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko, dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut *entrepreneur*.⁸

Bisnis dapat pula diartikan berdasarkan konteks organisasi atau perubahan, yaitu usaha yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan menyediakan produk barang atau jasa dengan tujuan memperoleh nilai lebih. Karena perusahaan yang menyediakan produk barang atau jasa tentu dengan tujuan memperoleh laba dan selalu memperhitungkan perbedaan penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka laba di sini merupakan pemicu bagi bisnis. Bagaimanapun juga pembisnis mendapat laba dari resiko yang diambil ketika menginvestasikan sumber daya mereka.⁹

⁶ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 3.

⁷ Agung Eko Purwana, *Hukum Ekonomi* (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2011), 91.

⁸ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2016), 21.

⁹ Erni R. Ernawan, *Busines Ethics* (Bandung: Alfabeta, 2011), 20.

Bisnis dengan segala macam bentuknya terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, sejak bangun pagi hingga tidur kembali. Uang yang dibelikan beragam produk tersebut juga mungkin diperoleh dari bekerja pada suatu bisnis. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud (dapat diindra), sedangkan jasa-jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.

Dari semua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk: (1) memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan atau jasa, (2) mencari profit, dan (3) mencoba memuaskan keinginan konsumen.¹⁰

Islam adalah agama yang dibawa atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci al-Qur'an Islam merupakan agama tauhid atau semua aturan berasal dari Allah SWT sebagai satu-satunya

¹⁰ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, 15-16.

sumber kebenaran.¹¹ Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh-seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta.¹²

Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rizeki. Di antara sumber-sumber daya yang diserahkan kepada manusia antara lain adalah hewan, tumbuh-tumbuhan, kekayaan laut, kekayaan bahan tambang. Disamping anjuran mencari rizeki Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaan (pengelolaan dan pembelanjaan).¹³

Setelah mengetahui makna atau pengertian satu persatu dari kata etika, bisnis dan Islam maka dapat disatukan makna ketiganya. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.¹⁴

Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti

¹¹ Sofyan S. Harapan, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 75.

¹² Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economic dan Finance Ekonomindan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi solusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1.

¹³ Ibid, 2.

¹⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35

seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.¹⁵

Etika bisnis Islam sebagai seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Qur'an dan Hadits yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Etika bisnis Islam yaitu akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantaban dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhoi oleh Allah SWT. Ini berarti yang harus di raih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materiil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immaterial (spiritual).¹⁶

¹⁵ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2007), 3.

¹⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171.

B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Dasar hukum etika bisnis Islam yang terdapat dalam firman Allah Swt

1. Al-Qur'an

a. Surat al-Nisa: 29

أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS al-Nisa:29)¹⁷

b. Surat al-Baqarah: 42

تَعْمُونَ وَأَنْتُمْ الْحَقِّ وَتَكْتُمُوا بِالْبَاطِلِ الْحَقِّ تَلْبِسُوا وَلَا ﴿٤٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS: al-Baqarah: 42)¹⁸

c. Surat an-Nuur: 37

الزَّكَاةَ وَإِيتَاءِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ اللَّهِ ذِكْرٍ عَنْ بَيْعٍ وَلَا تِجْرَةٍ تَلْهِمُهُمْ لَا رِجَالٌ
وَالْأَبْصَارُ الْقُلُوبُ فِيهِ تَتَقَلَّبُ يَوْمًا سَخَافُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari)

¹⁷ Departemen Al-Qur'an dan terjemahan, hlm 65.

¹⁸ Departemen Al-Qur'an dan terjemahan, hlm 7.

mendirikan sembahyang, dan (dari) membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang.” (QS: an-Nuur: 37)¹⁹

d. Surat AT-Taubah: 24

وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ءَابَاؤُكُمْ كَانِ إِنْ قُلَّ
أَحَبَّ تَرْضَوْنَهَا وَمَسْكِنٌ كَسَادَهَا تَخْشَوْنَ وَتِجْرَةٌ أَقْتَرْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ
يَأْتِي حَتَّى فَتَرْتَصُّوا سَبِيلَهُ فِي وَجْهِهِ وَرَسُولِهِ ءَللَّهِ مِنْ إِلَيْكُمْ
الْفٰسِقِينَ ۖ الْقَوْمَ يَهْدِي لِآ ءَللَّهِ بِأَمْرِهِ ءَللَّهِ

Artinya: “Katakanlah, “Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan (dari) berjihad di Jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah Mendatangkan Keputusan-Nya.” Dan Allah tidak Memberi Petunjuk kepada orang-orang pasik.” (QS: AT-Taubah: 24)²⁰

2. Hadis

a. Hadis tentang anjuran kejujuran

حَدَّثَنَا هَنَادُ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ . حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي حَمَزَةَ ، عَنْ
الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَ
الشُّهَدَاءِ. ۖ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ

Artinya: “Hanad menceritakan kepada kami, Qubaisah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abu Hamzah dari AL-Hasan dari Abu Said dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan dapat dipercaya ia beserta para Nabi,

¹⁹ Departemen Al-Qur'an dan terjemahan, hlm 283.

²⁰ Departemen Al-Qur'an dan terjemahan, hlm 152.

orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid.”²¹

b. Hadis tentang larangan menipu

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ. فَإِذَا هُوَ مَعْشُوشٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ.

Artinya: “Mewartakan kepada kami Hisyam bin Ammar, mewartakan kepada kami Sufyan, dari al-Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW lewat pada seseorang yang menjual makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Ternyata makanan tersebut telah dicampur. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: bukan dari golongan kami orang yang menipu.”²²

C. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Sejumlah aksioma dasar sudah dirumuskan dan dikembangkan oleh para sarjana muslim. Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan kosep-konsep fundamental dari nilai moral Islami. Dengan begitu, aspek etika dalam bahasan ini sudah diselipkan dan diinternalisasai dalam pengembangan sistem etika bisnis. Rumusan aksioma ini diharapkan menjadi rujukan bagi para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya. Aksioma-aksioma tersebut adalah sebagai berikut.²³

²¹ Moh Zuhri, *Terj. Sunan At Tirmidzi Vol. II* (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 561.

²² Abdullah Shonhaji, *Terj. Sunan Ibnu Majah*, vol. III (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 71.

²³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Penandamedia Group, 2006) 88.

1. Kesatuan

Kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan musli baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi suatu “*homogen whole*” atau keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keterarutan yang menyeluruh.

Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan ekonomi atau etika dan bisnis menjadi terpadu, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekuasaan dan keterputusan.²⁴

Refleksi dari prinsip tauhid adalah perilaku manusia selaku pelaku ekonomi mengakui adanya hak mutlak. Allah atas segala apa yang ada di langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya termasuk diriya (manusia), sehingga konsekuensinya akan tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangan-Nya. Allah Swt telah berfirman dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 56:

لِيَعْبُدُونِي إِلَّا وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Q.S Adz-Dzariyat).²⁵

Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk ekonominya diawasi oleh Allah

²⁴ Muhammad, *Aspek hukum dalam Muamalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 105.

²⁵ Al-Qur’an, 51:56.

SWT. Dan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah dan di akhirat kelak. Terkait dengan konsep tauhid seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapapun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah SWT untuk menciptakan manusia.²⁶

Konsep kesatuan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang Muslim, yaitu karena seorang Muslim memandang apapun yang ada di dunia sebagai milik Allah, sehingga pandangannya menjadi lebih luas dan pengabdianya tidak lagi terbatas kepada kelompok atau lingkungan tertentu. Seorang Muslim juga percaya bahwa Allah mengetahui segalanya yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan bahwa ia tidak dapat menyembunyikan apapun, niat maupun tindakan dari Allah SWT. Sebagai konsekuensinya, ia akan menghindarkan diri dari apa yang di larang, dan berbuat hanya dalam kebaikan.²⁷

2. Keseimbangan (Keadilan)

Berhubungan dengan konsep keesaan adalah keseimbangan di antara berbagai kehidupan manusia seperti yang disebutkan di atas untuk menciptakan aturan sosial yang terbaik. Rasa keseimbangan ini diperoleh melalui tujuan yang sadar.²⁸ Keseimbangan atau *'adl* menggambarkan

²⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Radjawali Pers, 2014), 18.

²⁷ Abdul Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

²⁸ Badron, *Etika Bisnis dalam Islam*, 90.

dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.²⁹

Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan soaial dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai *stakholder* dari petilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). tidak mengakomodir salah satu hak diatas, dapat menempatkan tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan mekanisme pasar karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan pada penawaran dan gangguan dalam permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan.


Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kualitas) pada setiap takaran maupun timbangan.³⁰

Konsep keseimbangan juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diterapkan oleh seorang pebisnis

²⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 22.

³⁰ Badron, *Etika Bisnis dalam Islam*, 91.

muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menetapkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat. Allah Swt memperingatkan para pengusaha Muslim untuk:

وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَٰلِكَ ۚ الْمُسْتَقِيمَ ۚ بِالْقِسْطَاسِ ۚ وَزِنُوا ۚ كَلِمَةً ۚ إِذَا ٱلْكَيْلَ ۚ وَأَوْفُوا ۚ
تَأْوِيلًا 

Artinya: “Sempurnakanlah takaranmu apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya.” (Q.S Al-Isra’ 35)³¹

Khalifah atau pengemban amanat Allah Swt berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa atau superioritas (kelebihan) bagi individu atau bangsa tertentu. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu harus memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu dicipta (oleh Allah) dengan keterampilan, intelektualitas dan talenta yang berbeda-beda. Sehingga manusia secara *instingtif* diperintah untuk hidup bersama, bekerja sama dan saling memanfaatkan keterampilan mereka masing-masing.³²

Keseimbangan merupakan konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan. Selain menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, keseimbangan juga

³¹ Al-Qur’an 17:35.

³² Ibid., 93.

berhubungan dengan harmoni segala sesuatu alam semesta. Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam, iya merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan Allah SWT ketika ia menyebut kaum Muslim sebagai *ummatun wasathan*. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berupaya dan mereka yang tak berupaya. Allah menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan konsumsi yang berlebihan.³³

3. Kehendak Bebas / Ikhtiyar

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi individual dan sosial.³⁴

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu di buka lebar, tidak ada batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui

³³ Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 36.

³⁴ Muhammad dan Lukman Faurozi, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 2.

zakat, infaq, dan sedekah.³⁵ Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.³⁶ Seorang Muslim, yang telah menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah Swt akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya. Dalam firmanNya:

﴿الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهُ فَإِنَّ وَآتَىٰ بِعَهْدِهِ ۗ أَوْفَىٰ مِنْ بَلَىٰ﴾

Artinya: “*Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa*” (Q.S Al-’Imran: 76)³⁷

Dalam tataran ini kebebasan manusia sesungguhnya tidak mutlak, tetapi merupakan kebebasan yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Pertanggung jawaban berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab moral kepada Tuhan atas perilaku bisnis. Harta sebagai komoditi bisnis dalam Islam, adalah amanah Tuhan yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Kehendak bebas atau kehendak sendiri merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang berhubungan dengan subyeknya jual beli. Dalam jual beli yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan paksaan atas pihak lain, sehingga pihak

³⁵ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

³⁶ Beekun, *Etika Bisnis Islami*, 39.

³⁷ Al-Qur’an 3:76.

lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan atas kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri hukumnya adalah tidak sah.³⁸

4. Pertanggungjawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis aksioma ini berhubungan erat dengan aksioma kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Tanggungjawab merupakan prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas kesetimbangan dalam masyarakat. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, aksioma ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia telah menyerahkan suatu tanggungjawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri, ia harus menyadari tingkat penghasilan dan konsumsi sebagai anggota masyarakat yang lain. Konsepsi tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik pada tingkat mikro (individual) maupun tingkat makro


³⁸ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

(organisasi dan sosial), yang kedua-duanya harus dilakukan secara bersama-sama.

Aksioma pertanggungjawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini diimplementasikan paling tidak ada tiga hal, yaitu : pertama dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, economic return bagi pemberi peminjam modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probabilitas kesalahan nol dan tak dapat lebih dahulu ditetapkan (seperti sistem bunga). ketiga, Islam melarang semua transaksi alegotoris yang dicontohkan dengan istilah Gharar dalam kepustakaan bisnis Islam klasik atau sistem ijon yang dikenal dalam masyarakat Indonesia.³⁹

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seseorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.⁴⁰

Dengan firman Allah Swt:

رَهِيْنَةٌ كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلُّ 

³⁹ Muhammad, *Visi*, 15.

⁴⁰ Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*, 68.

Artinya: “*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat*” (Q.S Al-Mudatstsir 38).⁴¹

Konsep ini berkaitan tentang kesatuan, keseimbangan, dan kehendak bebas. Semua kewajiban harus dihargai kecuali jika secara moral salah. Sekali seorang muslim mengucapkan janjinya atau terlibat dalam sebuah perjanjian yang sah, maka ia harus menepatinya.⁴²

5. Kebenaran : Kebajikan dan kejujuran

Kebenaran ialah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba).

Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga jika tidak ada ketidakcocokan, bahkan pembatalan transaksi. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam

⁴¹ Al-Qur'an, 74:38.

⁴² Beekun, *Etika Bisnis*, 42.

semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.⁴³

Dari sikap kebenaran, kebajikan (kesukarelaan) dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Bukan melahirkan situasi dan kondisi permusuhan dan perselisihan yang diwarnai dengan kecurangan. Dengan demikian kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa.

Pengejawantahan aksioma kebenaran dengan dua makna kebajikan dan kejujuran secara jelas telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses. Dalam menjalankan bisnisnya, Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan atau menyembunyikan kecacatan suatu barang. Sebaliknya Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.⁴⁴

Kebeneran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, mengandung pula unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku

⁴³ Ibid., 18.

⁴⁴ Ibid., 22.

preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁴⁵

Sebagaimana firman Allah Swt:

فِيهَا هُمْ أَجْنَءُ أَصْحَبُ أُؤْتِيكَ الصَّلِحَتِ وَعَمِلُوا ءَامَنُوا وَالَّذِينَ
 خَلِدُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah 82)⁴⁶

Kemurahan hati adalah fondasi dan *Ihsan*. Ke-*Ihsan-an* adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup, keihsahan adalah atribut yang selalu mempunyai tempat terbaik disisi Allah. Kedermawanan hati dapat terkait dengan keihsanan, jika diekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain. Maka kewajiban seorang muslim untuk memberikan yang terbaik untuk komunitasnya dan bahkan untuk kemanusiaan secara umum.⁴⁷

Mengenai penerapan konsep kebenaran, kebajikan dan kejujuran, al-Ghazali merumuskan enam kebajikan berikut:

1. jika seseorang membutuhkan maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil sedikit keuntungan, jika sang pemberi melupakan keuntungan maka hal itu lebih baik.

⁴⁵ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

⁴⁶ Al-Qur'an 2:82.

⁴⁷ Badron, *Etika Bisnis dalam Islam*, 102-103.

2. Jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik bagi dirinya membayarnya sedikit berlebih.
3. Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak bijaksana dengan memberi waktu banyak bagi peminjam.
4. Sudah sepantasnya meraka yang ingin mengembalikan barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan demi kebajikan.
5. Merupakan tindakan yang lebih baik bagi sang peminjam bila membayar hutangnya tanpa diminta.
6. Ketika menjual secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar jika seseorang tidak mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan.⁴⁸

Meskipun konsep-konsep di atas menentukan kita dalam tingkah laku sehari-hari, konsep-konsep tersebut lebih merupakan deskripsi filsafat etika Islam. Al-Qur'an dan Sunnah melengkapi konsep-konsep ini dengan merumuskan tingkat keabsahan hukum bentuk-bentuk perilaku penting sebagaimana juga wilayah haram dan halal bisnis pengusaha Muslim.⁴⁹

D. Etika Bisnis Islam dalam Proses Produksi

1. Pengertian Produksi

Dalam pengertian sederhana, produksi berarti menghasilkan barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pengertian produksi adalah suatu proses untuk menghasilkan barang atau jasa, atau proses peningkatan (*utility*)

⁴⁸ Beekun, *Etika Bisnis Islam*, 43-44.

⁴⁹ *Ibid.*, 43.

suatu benda.⁵⁰ Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan produksi ialah untuk menghasilkan barang atau jasa, meningkatkan nilai guna barang atau jasa, meningkatkan keuntungan, memperluas lapangan pekerjaan, menjaga keseimbangan usaha.⁵¹

Mengenai pengertian produksi menurut Islam ada banyak sekali, diantaranya ialah menurut Monzer Khaf, produksi perspektif Islam adalah usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya. Tapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Afzalur Rahman, produksi dalam Islam adalah menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi.⁵²

Pada masa Rasulullah, orang-orang biasa memproduksi barang dan beliau pun mendiamkan aktivitas mereka. Sehingga diamnya Rasulullah menunjukkan adanya pengakuan atau taqirir terhadap aktivitas berproduksi. Status taqirir dan perbuatan Rasulullah itu sama dengan sabda beliau, artinya sama-sama merupakan dalil syarak.⁵³

2. Etika Bisnis Islam dalam Proses Produksi

Pada sistem persaingan bebas, produksi barang didasarkan atas gerak permintaan konsumen, dan pada umumnya produsen selalu berupaya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun, apabila

⁵⁰ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam ditengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007), 47.

⁵¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008) 157.

⁵² M. Nur Rianti, AL-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 163-164.

⁵³ Aziz, *Etika Bisnis*, 142. .

aktivitas produksi didasarkan pada Islam, maka aktivitasnya dalam memproduksi barang dan mencari keuntungan akan selalu disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku dalam syariat Islam.⁵⁴

Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslim baik secara individu maupun kelompok ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah. Tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya. Dengan demikian, tujuan produksi menurut Yusuf Qardhawi adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan mewujudkan kemandirian umat.

Menurut Muhammad Mubarak, prinsip-prinsip dalam produksi adalah sebagai berikut:

- a. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena bertentangan dengan syariah.
- b. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kedzaliman.
- c. Larangan melakukan *ihthikar* (penimbunan barang).
- d. Memelihara lingkungan.⁵⁵

E. Etika Bisnis Islam dalam Proses Distribusi (Penjualan)

1. Pengertian Distribusi (Penjualan)

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut setelah produksi dan konsumsi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarkan dan dipindah tangankan dari suatu pihak ke pihak yang lain.

⁵⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 137.

⁵⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 55.

Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini tiada lain adalah dengan cara pertukaran antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau dengan alat tukar (uang). Di dalam syariat Islam, bentuk distribusi ini dikemukakan dalam pembahasan tentang *'aqad* (transaksi).⁵⁶

Secara umum, distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan konsumen (pembeli). Usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Menurut Marius P. Ariponga, distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada konsumen (pembeli). Namun adapula distribusi atau penyaluran barang secara langsung, yakni produsen menjualnya langsung kepada konsumen atau pembeli.

2. Etika Bisnis Islam dalam Proses Distribusi (Penjualan)

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan.⁵⁷ Dalam distribusi barang atau jasa secara umum, para pelaku usaha harus memperhatikan etika berikut:⁵⁸

a. Pemerataan

- 1) Pemerataan ke berbagai daerah, distribusi harus merata ke berbagai daerah yang membutuhkan.
- 2) Pemerataan kesempatan usaha, produsen besar harus memberikan kesempatan kepada pedagang eceran dan agen untuk berusaha.

⁵⁶ Aziz, *Etika Bisnis*, 176.

⁵⁷ Ibid., 177.

⁵⁸ Ibid., 183.

b. Keadilan

- 1) Keadilan terhadap produsen sejenis, dalam memasarkan produk, tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Boleh memamerkan keunggulan tetapi tidak boleh menjelekkan produk lain.
- 2) Keadilan terhadap konsumen, produsen (pedagang) sebaiknya memberikan informasi yang jelas, sehingga konsumen (pembeli) tidak dirugikan.

c. Ketetapan waktu dan kualitas

Dalam pendistribusian barang sangat diperlukan ketepatan waktu terutama yang masa kadaluarsanya singkat. Demikian juga dengan kualitas yang harus terjaga dalam pendistribusian barang, diupayakan tidak ada kerusakan, karena kerusakan berpengaruh pada harga yang sampai pada konsumen.

Selain beberapa etika diatas, ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam proses distribusi atau penjualan, yakni:⁵⁹

- 1) Memberikan informasi tentang barang secara jujur atau transparan, apa adanya, tidak menggoda, dan menjerumuskan pembeli.
- 2) Tidak mendistribusikan barang yang membahayakan dan diharamkan.
- 3) Melakukan metode distribusi yang bersifat jujur, memegang amanah dan berdakwah.

⁵⁹ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 140.

- 4) Tidak melakukan kegiatan yang memakan harta secara bathil.
- 5) Tidak melakukan tindakan berbau riba dan kedzaliman lainnya.
- 6) Tidak mengurangi ukuran, standar, kualitas, dan timbangan secara curang.
- 7) Harus menjaga sifat adil dalam segala bentuk.
- 8) Menjelaskan spesifikasi, kegunaan barang secara jujur, terus terang dan transparan.⁶⁰

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI TEMPE DI DUSUN MANYUR DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Umum Tentang Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Mengenai sejarah berdirinya Dusun Manyur tidak ada catatannya, sebab di arsip desa hanya ada mengenai sejarah desa Crabak. Desa crabak sendiri terdiri tiga Dusun yaitu: Dusun Budu Dusun Bulu dan Dusun Manyur sendiri. Dari ketiga Dusun Tersebut masih terbagi lagi menjadi beberapa RT/RW. Manyur adalah sebuah Dusun yang terletak di bagian timur Desa Crabak. Saat ini Desa Crabak di pimpin oleh Kepala Desa yang bernama Danang Wijayanto. Secara geografis, Manyur adalah salah satu Dusun dari Desa Crabak yang berada di wilayah Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Adapun batas-batas wilayah Desa adalah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mojopitu Kecamatan Slahung, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Simo Kecamatan Slahung, sebelah barat berbatasan dengan Desa Gundik Kecamatan Slahung, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal.

Masyarakat Dusun Manyur adalah masyarakat yang suka gotong-royong dan suka tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti saat ada kerja bakti di jalan banyak warga yang datang membantu, dan apabila warga yang kesusahan maupun tertimpa musibah, warga tak

segan untuk menolong.¹ Berdasarkan dari segi keagamaan masyarakat Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung mayoritas beragama Islam. Namun jika dilihat dari mutu keagamaannya dalam mengamalkan masih kurang. Hal ini dilihat dari masjid dan mushola pada waktu melaksanakan shalat berjama'ah di masjid maupun di mushola-mushola terdekat. Bahkan bisa dilihat juga pada waktu shalat jum'at dari kaum laki-laki khususnya, sebagian ada yang belum bergerak hatinya untuk mengikuti shalat jum'at.²

Perekonomian di Dusun Manyur Desa Crabak tidak terlepas dari seluruh sektor yang berjalan dalam masyarakat itu sendiri baik dari penggerak ekonomi kelas bawah, menengah dan atas. Untuk Masyarakat Desa Crabak sendiri pada umumnya berprofesi mayoritas sebagai petani, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pedagang, buruh, buruh bangunan dan wiraswasta. Jenis usaha yang ditekuni masyarakat Dusun Manyur Desa Crabak berskala kecil seperti peternakan. Sawah merupakan sumber pendapatan utama. Dengan penggarapan sawah tersebut masyarakat Dusun Manyur Desa Crabak dalam pengolahan untuk penanaman hanya mengandalkan hujan dan sumur disel sebagai sumber pengairan sawah ketika musim kemarau datang, hal ini dilakukan karena kondisi letak geografis pada tadah hujan. Sehingga dalam penggarapan sawah para petani sangat tergantung pada musim dan memilih jenis tanaman apa yang sangat tergantung pada musim dan memilih jenis tanaman apa yang sangat cocok

¹ Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Tanggal 30 Januari 2019.

² Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Tanggal 30 Januari 2019.

untuk ditanam pada waktu musim tertentu, hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian pengeluaran dalam proses penggarapan sawah.³

B. Deskripsi tentang proses pembuatan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

1. Deskripsi tentang proses pembuatan tempe berbahan dasar campuran di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak lepas dari adanya transaksi jual beli. Dalam hal ini, jual beli adalah hal umum yang sering dilakukan oleh warga Dusun Manyur Desa Crabak, baik jual beli dalam bentuk hal-hal yang bersifat pokok maupun hal-hal yang bersifat pelengkap. Tempe merupakan salah satu produk dari industri yang berbahan baku kedelai. Kedelai merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang mengandung protein nabati yang tinggi, sumber lemak, vitamin dan meneral. Tempe adalah makanan khas dari Indonesia. Terdapat pada seluruh penjuru atau di daerah bagian manapun di Indonesia. Bisa dikatakan juga sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Selain mudah didapat, harga tempe juga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dan masyarakat yang membuatnya juga tidak sedikit.

Tempe merupakan makanan olahan yang dibuat melalui proses pembuatan yang terdiri dari beberapa tahap diantaranya pencucian, perendaman, pembuangan kulit, perebusan, pendinginan, pencampuran lalu, pembungkusan dan peragian. Produk tempe masih dijual dengan

³ Nurhadi, *Hasil Wawancara*, Tanggal 30 Januari 2019.

kemasan yang sederhana yaitu menggunakan daun pisang. Bahan-bahan dalam membuat tempe yaitu kedelai, air bersih, tempat untuk merendam tempe atau gentong. Lebih lanjut, cara-cara pembuatan tempe yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedelai dimasukkan kedalam tempat besar, lalu direbus selama kurang lebih 2 jam, yang kedua yaitu kemudian diangkat, direndam kembali selama sehari sampai mengeluarkan liurnya, yang ketiga yaitu digiling dan dicuci sampai semua kedelai mengelupas dengan kulitnya, yang keempat yaitu mencampurkan kedelai bersih dengan ragi dan air bersih kembali sampai merata, yang kelima yaitu setelah merata, lalu dicetak, yang keenam yaitu setelah dicetak ditunggu selama kurang lebih sehari sampai jamurinya merata.⁴

Proses penyotiran bertujuan untuk memperoleh produk tempe yang berkualitas, yaitu memilih biji kedelai yang bagus dan padat berisi. Biasanya didalam biji kedelai tercampur kotoran seperti pasir atau biji yang keriput dan keropos. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang melekat maupun tercampur di antara biji kedelai. Sebelum peragian kedelai akan dicampurkan dengan filler jagung yang sebelumnya telah mengalami perlakuan pendahuluan seperti pencucian, kemudian direndam selama semalam (12 jam) dan ditiriskan. Setelah itu jagung dikukus setengah matang (kurang lebih 5 sampai 10 menit) dan kemudian didinginkan. Campuran antara kedelai dengan jagung dilakukan dengan perbandingan 70%/30%, 40%/40%, 30%/70%. setelah dicampur kedelai

⁴ Suliyem, *Hasil Wawancara*, Tanggal 26 Februari 2019.

dan bahan dasar campuran jagung kemudian peragian dengan ragi tempe. Kemudian diaduk supaya tercampur merata, apabila telah siap, segera dibungkus.

Pembuat tempe berbahan dasar campuran ialah Ibu Suliyem dan dibantu oleh suaminya yang bernama Bapak Supriyadi, mengenai proses pembuatan tempe berbahan dasar campuran adalah sebagai berikut berdasar jawaban hasil wawancara.

Cara-cara pembuatan tempe yaitu sebagai berikut: yang pertama yaitu kedelai dimasukkan kedalam tempat besar, lalu direbus selama kurang lebih 2 jam, yang kedua yaitu kemudian diangkat direndam kembali selama sehari sampai mengeluarkan liurnya, yang ketiga yaitu digiling dan dicuci sampai semua kedelai mengelupas dengan kulitnya, yang keempat yaitu mencampurkan kedelai bersih dengan ragi dan air bersih kembali sampai merata, yang kelima yaitu setelah merata, lalu dicetak. Yang keenam yaitu setelah dicetak ditunggu selama kurang lebih sehari sampai jamurinya merata. Sebelum peragian kedelai akan dicampurkan dengan filler jagung yang sebelumnya telah mengalami perlakuan pendahuluan seperti pencucian, kemudian direndam selama semalam (12 jam) dan ditiriskan. Setelah itu jagung dikukus setengah matang, kemudian didinginkan. Setelah dicampur kedelai dan bahan dasar campuran jagung kemudian peragian dengan ragi tempe.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Suliyem, diketahui bahwa proses pembuatan tempe yang terdiri dari beberapa tahap diantaranya pencucian, perendaman, pembuangan kulit, perebusan, pendinginan, pencampuran, lalu pembungkusan dan peragian.

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Suliyem yang membuat tempe berbahan dasar campuran tersebut adalah sebagai berikut berdasar hasil jawaban wawancara.

Pembuatan tempe kurang lebih memakan waktu selama 3-4 hari. Mencampurkan ragi dengan jagung saat proses pembuatan tempe

ada takarannya semisal 10 kg kedelai dicampurkan dengan ragi tempe satu sendok atau di contohkan dengan 40 kg kedelai bisa dicampurkan ragi tempe sebanyak dua sendok makan. Pencampuran ragi juga tergantung dengan cuaca yang saat itu sedang terjadi masa, semisal saat musim kemarau atau musim panas ragi dicampurkan pada kedelai lebih sedikit. Semisal saat pembuatan 80 kg kedelai hanya diberi ragi tempe empat sendok makan. Sedangkan pada saat cuaca dingin atau musim hujan takaran ragi tempe bisa lebih banyak dari pada takaran kedelainya, semisal 1kg kedelai bisa diberi sebanyak dua sendok makan.

Dalam penjelasan di atas pembuatan tempe kurang lebih memakan waktu selama 3-4 hari. Mencampurkan ragi dengan jagung saat proses pembuatan tempe ada takarannya semisal, 10 kg kedelai dicampurkan dengan ragi tempe satu sendok atau di contohkan dengan 40 kg kedelai bisa dicampurkan ragi tempe sebanyak dua sendok makan. Lebih lanjut, ibu Suliym berkata “pencampuran ragi juga tergantung dengan cuaca yang saat itu sedang terjadi masa, semisal saat musim kemarau atau musim panas ragi dicampurkan pada kedelai lebih sedikit, semisal saat pembuatan 80 kg kedelai hanya diberi ragi tempe empat sendok makan. Lain halnya saat cuaca dingin atau musim hujan, ragi tempe bisa lebih banyak takarannya daripada kedelainya, semisal satu kilogram (1 kg) kedelai bisa diberi sebanyak dua sendok makan.”

Apabila disaat musim panas atau musim kemarau takaran ragi tempe lebih sedikit dari pada kedelai. Dan pada saat cuaca dingin atau musim hujan takaran ragi tempe bisa lebih banyak dari pada takaran kedelainya. Pemakaian kedelai yang dipakai oleh pembuat atau produsen tempe di lingkungan sekitar adalah kedelai luar negeri. Ketika penulis melakukan wawancara dengan produsen yang membuat tempe, dan mengapa yang

digunakan dalam pembuatan tempe berbahan dasar campuran menggunakan kedelai import.⁵

Adapun penuturan Bapak Supriyadi, mutu tempe ditentukan oleh bahan baku kedelai yang digunakan. Kedelai yang baik untuk tempe adalah yang keadaannya bersih, tidak busuk, cukup tua, dan berkilat, serta agak berminyak. Terus dikarenakan kedelai luar negeri (import) lebih bagus dari pada kedelai Indonesia serta harganya pun lebih murah. Kedelai Indonesia susah untuk dijadikan tempe.⁶

Alasan kedua adalah kedelai luar negeri (import) selain mudah dijadikan tempe, cocok dengan cuaca yang ada di Indonesia. Apabila kedelai import dicampur dengan ragi asli Indonesia akan menyatu dalam proses pembuatannya.

Proses pembuatan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung tersebut masih menggunakan tenaga manual atau tenaga kerja manusia baik tenaga kerja dari dalam keluarga, maupun tenaga kerja dari luar keluarga dengan tetap mempertahankan pengelolaan tradisional agar cita rasa tempe yang dihasilkan tidak berubah. Selain warisan turun temurun dari keluarga, keterampilan yang dimiliki pengrajin dan pekerja didapat dengan cara belajar sendiri pada saat bekerja langsung dilapangan.

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan produsen yang melakukan pencampuran kedelai dengan bahan dasar lainnya tersebut, menanyakan mengapa melakukan pencampuran dalam pembuatan tempe,

⁵ Suliyem, *Hasil Wawancara*, Tanggal 26 Februari 2019.

⁶ Supriyadi, *Hasil Wawancara*, Tanggal 26 Februari 2019.

alasan nya diantaranya sebagai berikut. Menurut ibu Suliyem alasan beliau melakukan pencampuran jagung dengan kedelai yaitu kedelai bisa meraup rupiah lebih banyak atau dengan kata lain beliau untung lebih dibandingkan dengan tempe dengan kedelai saja.⁷

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Supriyadi sebagai pembuat tempe tersebut, menurut beliau kedelai bisa saja dicampurkan oleh bahan lain selain kedelai, seperti jagung. Tetapi jagung tersebut tidak langsung dimasukkan atau langsung dicampurkan pada kedelai tersebut, harus melalui proses perebusan terlebih dahulu, baru bisa dicampurkan. Dan apabila kedelai yang dicampurkan dengan jagung tersebut saya merasa lebih untung dari pada saya memakai kedelai saja.⁸

Ketika peneliti menanyakan apakah pembeli mengetahui bahwa tempe tersebut telah dicampuri bahan lain selain kedelai. Penjual (produsen) yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa pembeli tidak mengetahui kalau tempe tersebut campuran. Mungkin pembeli mengetahuinya bahwa tempe tersebut campuran setelah tempe itu digoreng atau direbus. Dengan cara yang demikian jelas ada pihak yang ditipu atau dikecohkan. Dikarenakan saat proses jual beli penjual tidak mengatakan bahwa tempe tersebut telah dicampurkan dengan bahan lain.⁹

⁷ Suliyem, *Hasil Wawancara*, Tanggal 26 Februari 2019.

⁸ Supriyadi, *Hasil Wawancara*, Tanggal 26 Februari 2019.

⁹ Ibid.,

Menurut ibu Harti selaku pembeli, beliau mengatakan sebenarnya saya rugi dengan membeli tempe dengan campuran ini. Meski tempe campuran ini tahan lamanya sama dengan tempe biasa.¹⁰

Sedangkan menurut ibu Suryani, saya tidak tahu bahwa tempe ini campuran. Selama campurannya tidak berpengaruh jelek bagi tubuh tidak masalah. Penuturan pembeli di atas jelas bahwa tempe campuran tersebut akan merugikan para pembeli.¹¹

Ketika tempe campuran tersebut sudah siap jual, biasanya produsen atau pembuat menjualnya di rumah dan dijual di toko dan warung. Saat penjualan di rumah ataupun di toko dan warung penjual tetap saja tidak akan jujur kepada pembeli.¹²

Dalam menjalankan usahanya pengrajin tempe atau pembuat tempe mempunyai pengalaman yang banyak. Semakin lama mereka menggeluti usahanya maka pengalaman yang dimilikinya akan semakin matang. Tingkat pengalaman pengrajin akan berpengaruh pada proses produksi yang akan datang dalam meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. Tingkat pengalaman pengrajin atau pembuat tempe dipengaruhi oleh lamanya usaha dalam industri tempe yang dapat dilihat.¹³

Saat ini pembuat tempe yang berbahan dasar campuran yang ada di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo yang memproduksi tempe yang kedelainya ada campurannya jagung ada 1

¹⁰ Harti, *Hasil Wawancara*, Tanggal 3 Maret 2019.

¹¹ Suryani, *Hasil Wawancara*, Tanggal 3 Maret 2019.

¹² Suliyem, *Hasil Wawancara*, Tanggal 3 Maret 2019.

¹³ *Ibid.*,

tempat. Tidak banyaknya yang memproduksi tempe yang berbahan dasar campuran karena sebagian pembuat tempe tetap mengunggulkan atau menggunakan kedelai biasa atau tidak ada campurannya jagung dengan berperilaku jujur. Pembuat tempe yang ada di Dusun Manyur desa Crabak Kecamatan Slahung yang memproduksi tempe biasa berjumlah kurang lebih ada 5 tempat.

2. Deskripsi tentang penjualan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Di tempat milik Ibu Suliyem menjual bahan makanan pokok, yaitu tempe. Tempe tersebut di jual dalam dua macam, yaitu kualitas bagus dan kualitas biasa. Dalam proses penjualan tempe, pembeli biasanya datang ke rumah Bapak Supriyadi atau Ibu Suliyem dan ada juga yang disetorinya oleh Ibu Suliyem yaitu pemilik toko dan warung. Pembeli yang datang adalah warga sekitar Dusun Manyur Desa Crabak dan warga Desa lain yang membeli. Warga yang dari luar Dusun Manyur Desa Crabak biasanya membeli tempe untuk di jual kembali, mereka adalah pemilik toko dan warung, dan biasanya membeli sebanyak 60-80 buah tempe. Dalam proses penjualan ini dilayani oleh Ibu Suliyem yakni istri dari Bapak Supriyadi, sebab Bapak Supriyadi tidak selalu di rumah, jadi yang melayani pembeli adalah istrinya.

Pembeli yang datang, ditawari dua pilihan tempe yakni yang bagus dan biasa. Tempe kualitas bagus adalah tempe yang tidak ada bahan campuran jagung sedangkan tempe kualitas biasa adalah yang ada

campuran jagung. Dari segi tekstur, tempe kualitas bagus tentu saja sangat enak sedangkan tempe kualitas biasa tidak seenak kualitas bagus. Tetapi antara tempe asli dan campuran itu sulit dibedakan, namun jika dilihat secara detail agak kelihatan. Para pembeli tidak diberi tahu jika tempe kualitas biasa adalah tempe campuran.

Menurut Ibu Nina, sebenarnya saya lebih menyukai tempe kualitas bagus, meskipun tempe tersebut pada waktu menjualnya atau menyeterinya dikurangi jumlahnya. Karena sudah terbiasa membeli, pembeli lebih memilih tempe kualitas biasa yang harganya murah. Sebab, saat ini harga untuk tempe kualitas bagus ialah Rp500 dan tempe kualitas biasa ialah Rp200. pembeli kebanyakan tidak mengetahui bila tempe biasa tersebut di campuri oleh jagung. Dari segi harga memang lebih murah tempe kualitas biasa dibanding yang kualitas bagus, yakni selisih Rp300.¹⁴

Pemilik toko salah satunya ialah Ibu Tutik dari Desa Crabak, mengenai alasannya membeli tempe kualitas biasa (berbahan dasar campuran) adalah sebagai berikut

Awal mula saya membeli tempe di tempat Ibu Suliyem adalah dimulai pada tahun 2017. Saya membeli disana karena ada dua jenis tempe, yakni kualitas bagus dan biasa, sehingga saya bisa memilih yang mahal atau murah. Biasanya saya membeli tempe yang kualitas biasa untuk dijual lagi di toko milik saya. Dan saya menyuruh Ibu Suliyem untuk menyeteri tempe ke toko saya, pada waktu menyeteri tempe tersebut ternyata

¹⁴ Nina, *Hasil Wawancara*, Tanggal 5 Maret 2019.

jumlahnya tidak sesuai yang saya pesan. Saya memang sudah mengetahuinya. Saya pesannya jumlahnya 80 buah, ternyata habis saya hitung tempe tersebut jumlahnya kurang dua. Memang begitu, agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Tutik diketahui bahwa pemilik toko tersebut berkontribusi dalam penjualan tempe kualitas biasa (berbahan dasar campuran) dan dalam menjual atau menyeterinya ke toko tersebut, tempe tersebut dikurangi dua kepada penjual tempe tersebut. Namun Ibu Tutik sudah mengetahuinya, meskipun jumlahnya tidak sesuai. Sebab agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Kemudian ada Ibu Ismi pemilik toko dari Desa Crabak juga, mengenai keuntungan membeli tempe kualitas biasa (berbahan dasar campuran) yang menjualnya ada unsur pengurangan sebagai berikut berdasar jawaban hasil wawancara.

Awal mula saya membeli tempe di tempat milik Ibu Suliyem adalah sejak tahun 2018, saya suka membeli tempe disana karena ada dua pilihan tempe. Saya lebih suka membeli tempe kualitas biasa (berbahan dasar campuran), sebab harganya yang murah dan jika di jual kembali mendapat keuntungan yang lebih. Serta Ibu Suliyem dalam melayani penjualannya tersebut bersifat ramah, sehingga saya merasa senang dalam membelinya

¹⁵ Tutik, *Hasil Wawancara*, Tanggal 5 Maret 2019.

tersebut. Meskipun penjualannya tempe tersebut dikurangi oleh Ibu Suliyem. Agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.¹⁶

Berdasar hasil wawancara dengan Ibu Ismi diketahui bahwa beliau sebagai pemilik toko juga ikut berkontribusi dalam penjualan tempe kualitas biasa (berbahan dasar campuran) dan Ibu Ismi lebih suka membeli tempe kualitas biasa. Sebab harganya yang murah. Jika di jual kembali mendapat keuntungan yang lebih. Sehingga Ibu Ismi merasa senang dalam membeli tempe tersebut, meskipun penjualan tempe tersebut dikurangi jumlahnya.

Kemudian ada Ibu Kotijah, warga dusun Manyur yang juga sering membeli tempe di tempat Ibu Suliyem, berikut hasil wawancara mengenai pembelian tempe.

Alasan saya membeli tempe di tempat milik Ibu Suliyem adalah karena dekat dengan rumah, ada dua pilihan tempe, dan harganya yang murah. Saya sebenarnya menyukai tempe yang dibuat oleh Ibu Suliyem dan Bapak Supriyadi. Namun dalam menyetorinya atau menjual tempe tersebut Ibu Suliyem mengurangi jumlah tempe yang saya pesan kepada Ibu Suliyem. Jadi menurut saya mengalami kerugian, soalnya tempe tersebut saya jual kembali. Sebenarnya saya memilih tidak usah dikurangi dalam menyetorinya atau menjualnya, namun tidak bisa dirubah. Karena

¹⁶ Ismi, *Hasil Wawancara*, Tanggal 5 Maret 2019.

sudah menjadi tradisi atau adat oleh pembuat tempe atau produsen Ibu Suliyem tersebut.¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kotijah diketahui bahwa Ibu Kotijah tidak mengetahui bahwa tempe kualitas biasa yang ia beli adalah tempe berbahan dasar campuran. Ia lebih memilih tempe kualitas biasa karena harganya yang murah, tanpa memperdulikan kualitasnya tersebut. Namun pembeli lebih menyukai tempe kualitas bagus, sehingga ia mengakalinya dengan mencampur kualitas bagus dengan kualitas biasa saat menjualnya. Lalu sebenarnya menurut Ibu Kotijah memilih tidak usah dikurangi dalam menyeterinya atau menjualnya.

Berdasarkan data di atas, kebanyakan pembeli atau pemilik toko lebih memilih tempe dengan kualitas biasa karena harganya yang lebih murah. Terutama para pemilik toko, mereka lebih memilih tempe kualitas biasa, padahal mereka mengetahui bahwa tempe tersebut berbahan dasar campuran. Warga sekitar Dusun Manyur juga lebih menyukai tempe kualitas biasa dari pada yang kualitas bagus, sebab harganya yang mahal. Namun saat harga murah, mereka terkadang membeli yang kualitas bagus. Dan pembeli tidak akan komplain atau tidak terima soal pengurangan jumlah tempe tersebut.

Menurut Ibu Nina, penjualan tempe kualitas biasa memang jauh lebih tinggi dari pada yang kualitas bagus. Sebab para pembeli lebih menyukai tempe yang berharga murah tanpa melihat kualitasnya. Pemilik

¹⁷ Kotijah, *Hasil Wawancara*, Tanggal 5 Maret 2019.

warung yang membeli tempe kualitas biasa (campuran) ialah seharga Rp200 satu bijinya mereka tidak mengetahui bahwa itu tempe campuran. Sedangkan tempe yang kualitasnya bagus seharga Rp500 perbijinya. Meskipun tempe tersebut pada waktu menjualnya atau menyeterinya dikurangi jumlahnya.

Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Suliyem kenapa kok mengurangi tempe ketika menjual, alasan diantaranya sebagai berikut. Menurut Ibu Suliyem alasan beliau melakukan pengurangan jumlah tempe yang dijualnya tersebut agar bisa mendapat keuntungan yang lebih banyak atau tinggi.¹⁸

¹⁸ Suliyem, *Hasil Wawancara*, Tanggal 12 April 2019.

BAB IV

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI TEMPE DI
DUSUN MANYUR DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Proses Pembuatan Tempe di
Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten
Ponorogo**

Produksi dalam perspektif Islam ada banyak sekali penjelasannya, diantaranya ialah menurut Monzer Khaf, Produksi perspektif Islam adalah usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Afzalur Rahman, produksi dalam Islam adalah menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi.

Akhlak utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslim baik secara individu maupun kelompok ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah. Tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya. Dengan demikian, tujuan produksi menurut Yusuf Qardhawi adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dan mewujudkan kemandirian umat.¹

Di Desa Crabak ada pedagang bahan makanan pokok yaitu tempe yang tempatnya agak besar, yakni Ibu Suliyem yang menjual tempe.

¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 103.

Beliau mendapat tempe dari hasil pembuatannya sendiri. Ibu Suliyem memproduksi tempe dengan berbahan dasar campuran jagung. Dalam proses pembuatan tempe, Ibu Suliyem di bantu dengan suaminya. Ibu Suliyem menjelaskan bahwa alasan beliau melakukan pencampuran jagung dengan kedelai bisa meraup, rupiah lebih banyak atau dengan kata lain beliau untung lebih di bandingkan dengan tempe dengan kedelai saja. Menurut Bapak Supriyadi kedelai yang dicampurkan dengan jagung tersebut saya merasa lebih untung dari pada saya memakai kedelai saja. Caranya ialah sebelum peragian kedelai akan dicampurkan dengan filler jagung yang sebelumnya telah mengalami perlakuan pendahuluan seperti pencucian, kemudian direndam selama semalam (12 jam) dan ditiriskan. Setelah itu jagung dikukus setengah matang (kurang lebih 5 sampai 10 menit) dan kemudian didinginkan. Campuran antara kedelai dengan jagung dilakukan dengan perbandingan 70%/30%, 40%/40%, 30%/70%. setelah dicampur kedelai dan bahan dasar campuran kemudian peragian dengan ragi tempe. Kemudian diaduk supaya tercampur merata, apabila telah siap, segera dibungkus.²

Dari proses pembuatan tempe berbahan dasar campuran jagung tersebut akan penulis analisis dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam proses pembuatan, dan etika bisnis Islam dalam penjualan. Dalam prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada dua prinsip dasar, yakni:

² Suliyem, *Hasil Wawancara*, Tanggal 26 Februari 2019.

1. Ditinjau dari segi keseimbangan (keadilan dan kejujuran)

Keseimbangan diantara berbagai kehidupan manusi untuk menciptakan aturan sosial yang terbaik. Rasa keseimbangan ini diperoleh melalui tujuan yang sadar. Keseimbangan atau ‘*all*’ menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta.³ Menurut prinsip ini, seorang pengusaha harus adil dalam setiap bisnis dan usahanya, termasuk dalam proses produksi. Dalam pembuatan tempe berbahan dasar campuran, produsen telah berbuat tidak adil pada pembeli, produsen membuat tempe yang tidak asli dan bahannya telah dicampur dengan jagung yang semestinya bukan untuk membuat tempe. Allah Swt memperingatkan para pengusaha Muslim untuk:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا 

Artinya: “Sempurnakanlah takaranmu apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya.” (Q.S Al-Isra’ 35)

Khalifah atau pengemban amanat Allah Swt berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa atau superioritas (kelebihan) bagi individu atau bangsa tertentu. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu harus memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu sesuai dengan kemampuannya.

³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 55.

2. Ditinjau dari kebenaran

Kebenaran yang mengandung dua hal yakni kebajikan dan kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁴ Dalam proses produksi, produsen harus jujur mengenai bahan apapun yang ia gunakan dalam proses produksi. Dalam produksi tempe berbahan dasar campuran, produsen telah berlaku tidak baik dan tidak jujur kepada pembeli karena ia tidak jujur dengan kualitas tempennya, ia mengategorikan tempe campuran tersebut dengan kualitas biasa. Padahal dalam proses sesungguhnya, tempe kualitas biasa adalah tempe yang proses pembuatannya dicampuri dengan jagung, sehingga membuat hasil tempennya ialah kualitas biasa.

Kemudian secara etika bisnis Islam dalam proses produksi, pembuatan tempe berbahan dasar campuran telah melanggar larangan melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kedzaliman. Melakukan pencampuran tempe tentu saja adalah suatu kedzaliman. Kepada pembeli, dan Islam sangat melarang umatnya mendzalimi orang lain. Dengan melakukan itu, produsen atau pedagang dianggap telah mendzalimi hak-hak pembeli atau konsumen untuk mendapat barang yang bagus dan berkualitas. Padahal itu untuk makanan pokok, kualitasnya tentu haruslah yang bagus agar manusia tetap dalam keadaan sehat.

⁴ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif*, 46.

Pencampuran kedelai dengan jagung tersebut merupakan yang melanggar etika bisnis Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “*dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.*” (QS. Al-Baqarah: 42)

Walaupun banyaknya permintaan tempe seharusnya pembuat tempe tidak menggunakan bahan dasar campuran kedelai dengan jagung untuk pembuatan tempe tersebut karena dapat merugikan pembeli. Seharusnya bahan yang digunakan oleh pembuat tempe tetap menggunakan bahan dasar yang asli untuk membuat tempe. Namun jika pembuat tempe ingin memproduksi tempe dengan menggunakan bahan dasar campuran jagung pembuat tempe juga harus jujur kepada pembeli karena telah menggunakan bahan dasar campuran jagung.

Berdasarkan analisis di atas maka penulis menyimpulkan bahwa untuk memenuhi keinginan pembeli untuk mendapatkan tempe dengan harga murah tetapi bahan dasarnya telah dicampur dengan jagung, tentu saja tetap tidak boleh, karena melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam, melanggar etika bisnis Islam dalam proses produksi, dan melanggar etika bisnis Islam dalam jual beli. Jagung pada dasarnya bukan untuk pencampuran kedelai, melainkan untuk dijual ataupun lainnya. Selain itu, pencampuran kedelai dengan jagung tentu saja membuat kualitas tempe menurun.

B. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penjualan Tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ketangan konsumen (pembeli). Usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Menurut Marius P. Ariponga, distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada konsumen (pembeli).⁵ Namun adapula distribusi atau penyaluran barang secara langsung, yakni produsen menjualnya langsung kepada konsumen atau pembeli.

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan daapat ditingkatkan.⁶ Dalam melakukan proses distribusi atau penjualan, produsen atau pedagang harulah memenuhi etika dalam berbisnis secara Islam, produsen atau pedagang harus taat pada prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam proses distribusi (penjualan), dan etika bisnis Islam dalam jual beli.

Penjual tempe yang ada di Dusun Manyur Desa Crabak yang sudah cukup terkenal adalah Ibu Suliyem, beliau menjual tempe sejak tahun 2016. Pembeli biasanya langsung ke tempat Ibu Suliyem dan ada yang minta disetorinya. Dalam proses penjualan tempe, akan di layani oleh Ibu

⁵ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif*, 176.

⁶ *Ibid.*, 177.

Suliyem. Pembeli yang datang akan ditawari dua jenis tempe, yakni tempe kualitas bagus dan kualitas biasa.

Tempe kualitas bagus adalah tempe yang tidak ada bahan campurannya, sedangkan tempe kualitas biasa adalah tempe yang kedelainya ada bahan campurannya. Dari segi tekstur, tempe kualitas bagus tentu saja sangat baik sedangkan tempe kualitas biasa tidak sebaik kualitas bagus, tetapi antara tempe asli dan campuran itu sulit dibedakan, namun jika di raba agak sedikit kelihatan. Para pembeli tidak diberi tahu jika tempe kualitas biasa adalah tempe berbahan dasar campuran, tetapi untuk pembeli dari toko dan warung tersebut telah mengetahuinya.

Para pembeli tempe dari warga sekitar seperti Ibu Tutik, Ibu Ismi dan Ibu Kotijah, tidak mengetahui bahwa tempe kualitas biasa itu adalah tempe dengan bahan dasar campuran. Mereka hanya mengetahui bila itu tempe kualitas biasa yang dalam proses pembuatannya kurang sempurna, sehingga menghasilkan tempe yang kurang bagus. Namun, para pembeli dari toko tersebut seperti Ibu Nina telah mengetahui bahwa tempe kualitas biasa itu adalah tempe berbahan dasar campuran, bahkan biasanya mereka memesan tempe terlebih dahulu. Karena telah mengetahuinya, pembeli dari pedagang tempe tersebut pada waktu disetorinya oleh pedagang tempe atau pembuat tempe tersebut di kurangi jumlahnya. Sehingga pembeli atau pemilik toko dan warung tersebut bisa dirugikan, sebab ada pengurangan dari jumlah barang tersebut.

Dari proses penjualan tempe berbahan dasar campuran tersebut akan penulis analisis dengan prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, etika bisnis Islam dalam produksi, dan etika bisnis Islam dalam jual beli. Dalam prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam ada tiga prinsip dasar, yakni:

1. Ditinjau dari kesatuan

Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam, konsep ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim. Dengan adanya konsep ini, seorang muslim dalam menjalankan bisnis harus berpegang teguh pada etika Islam karena jika melakukan sesuatu yang tidak sesuai etika, ia akan takut pada Allah.⁷ Dalam proses penjualan tempe berbahan dasar campuran ini, pedagang menjualnya kepada tiga golongan pembeli yaitu kepada pemilik toko, warung dan kepada warga Dusun Manyur Desa Crabak dan sekitarnya. Pembeli dari pemilik toko sudah mengetahui bahwa tempe kualitas biasa adalah tempe berbahan dasar campuran dan mereka bahkan lebih suka membeli tempe jenis ini, karena jika dijual kembali lebih menguntungkan. Proses jual beli pedagang dengan pemilik toko sudah sesuai dengan konsep tauhid, sebab kedua belah pihak telah mengetahui kualitas sebenarnya dari tempe yang dijual belikan. Sedangkan proses jual beli tempe antara pedagang dengan pembeli dari warga Desa Crabak maupun dari desa sekitar serta pemilik warung belum sesuai dengan konsep tauhid, sebab pembeli tidak mengetahui bahwa tempe kualitas biasa yang

⁷ Beekun, *Etika Bisnis Islami*, 33-34.

mereka beli adalah tempe berbahan dasar campuran. Allah Swt berfirman dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 56:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾


Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Q.S Adz-Dzariyat).

Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt.

2. Ditinjau dari tanggung jawab

Tanggung Jawab ialah konsep yang sangat ditekankan dalam Islam, seorang pengusaha selain bertanggung jawab kepada konsumennya, ia juga harus bertanggung jawab kepada Allah di akhirat kelak.⁸ Dengan menjual tempe berbahan dasar campuran kepada pembeli dari warga Desa Crabak maupun Desa lain tetapi pedagang tidak mengatakan kepada pembeli, maka pedagang telah tidak bertanggung jawab kepada pembeli. Sebagai pedagang sekaligus produsen, ia harus bertanggung jawab dengan apa yang ia jual, baik segi kualitas maupun keaslian barang yang dijual. Namun proses jual beli yang dilakukan oleh pedagang dengan pembeli dari pemilik toko dan warung telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab, sebab pembeli telah mengetahui bahwa tempe kualitas biasa adalah tempe berbahan dasar campuran. Sehingga pedagang telah bertanggung jawab dengan kualitas sebenarnya dari tempe yang ia jual kepada pembeli. Dengan firman Allah Swt:

⁸ Djakfar, *Etika Bisnis Islami*, 68.



Artinya: “*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat*” (Q.S Al-Mudatstsir 38).

Untuk pembeli yang sudah mengetahui adanya tempe berbahan dasar campuran tersebut penjual tidak melanggar prinsip tanggung jawab. Karena pembeli tidak merasa dibohongi oleh penjual.

3. Ditinjau dari kebenaran

Kebenaran yang mengandung dua hal yakni kebajikan dan kejujuran, dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁹ Proses penjualan tempe yang dilakukan oleh pedagang kepada pembeli tempe dari warga Dusun Manyur Desa Crabak maupun dari Desa lain yang membeli tempe kualitas biasa tidak sesuai dengan prinsip kebenaran. Sebab, pedagang tidak melakukan kebaikan dan kejujuran kepada pembeli, bahwa tempe kualitas biasa adalah tempe berbahan dasar campuran, pedagang tidak jujur dan bahkan berbohong pada pembeli. Untuk proses jual beli yang dilakukan pedagang dengan pembeli dari pemilik toko dan warung telah sesuai dengan prinsip kebenaran, sebab pedagang telah jujur kepada pembeli mengenai kalau jumlah tempennya itu pada waktu menyetorinya di kurangi jumlahnya.

Tidak adanya ketidak jujuran yang diterapkan ketika bertransaksi jual beli oleh pembuat tempe yang ada di Dusun Manyur Desa Crabak

⁹ Aziz, *Etika Bisnis Islami*, 46.

Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo merupakan perbuatan yang melanggar etika bisnis Islam hal tersebut berdasarkan firman Allah Swt.

Larangan merugikan hak-hak orang lain, dalam surah asy-Syu'ara':

183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

Kemudian untuk etika bisnis Islam dalam proses distribusi atau penjualan yang dilakukan di tempat Ibu Suliyem dan Bapak Supriyadi melanggar etika bisnis Islam. Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Melanggar etika bisnis Islam karena pada proses penjualannya Pedagang berkata jujur kepada pembeli kalau tempe yang disetorinya tersebut dikurangi jumlahnya, namun tidak sesuai yang di pesan oleh pemilik toko dan warung, dan kedua belah pihak telah ridho dalam melakukan proses jual beli.
2. Melanggar etika bisnis Islam karena dalam proses penjualannya mengandung beberapa hal, yakni:
 - a. Tidak memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan, apa adanya, tidak menggoda dan menjerumuskan pembeli,
 - b. Tidak melakukan metode distribusi yang bersifat jujur, memegang amanah dan berdakwah.

- c. Mengurangi ukuran, standar, kualitas, dan timbangan secara curang.

Berdasarkan analisis di atas maka penulis menyimpulkan bahwa, proses jual beli yang dilakukan pedagang dengan pembeli dari Desa Crabak dan sekitarnya tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam proses distribusi atau penjualan karena penjual pada waktu menyetori tempe ke toko dan warung mengurangi jumlah tempe tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisis oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembuatan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo telah melanggar tiga hal, yakni melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan, dan kebenaran. yaitu dalam pembuatan tempe berbahan dasar campuran, produsen telah berbuat tidak adil kepada pembeli. Produsen membuat tempe yang tidak asli dan bahannya telah dicampur dengan jagung yang semestinya bukan untuk membuat tempe. Perilaku tersebut dapat merugikan pihak pembeli yang membeli tempe berbahan dasar jagung tersebut. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembuat tempe berbahan dasar campuran, yang sebelumnya telah diketahui oleh pembeli tersebut tidak melanggar etika bisnis Islam karena adanya dasar suka sama suka.
2. Proses distribusi atau penjualan tempe di Dusun Manyur Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo telah melanggar prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu kesatuan, tanggung jawab dan kebenaran. Karena penjual pada waktu menyetori tempe ke toko dan

warung mengurangi jumlah tempe tersebut tidak, tidak sesuai yang dipesan oleh pemilik toko dan warung.

B. SARAN

1. Penulis berharap agar pada proses produksi tempe, produsen atau pedagang tidak mencampurnya dengan jagung, karena pencampuran tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Selain itu, bahan yang digunakan untuk campuran yakni jagung itu bukan untuk bahan campuran kedelai melainkan untuk dijual untuk diproses dijadikan pakan ayam petelur atau ayam ras.
2. Penulis berharap agar dalam proses penjualan, penjual harus berkata jujur kepada para pembeli, baik pembeli dari toko dan warung maupun warga sekitar Desa Crabak mengenai kualitas sebenarnya dari tempe yang diperjual belikan.
3. Penulis berharap agar para masyarakat atau pembeli tempe berhati-hati dalam membeli tempe, dan janganlah tergiur dengan harga tempe yang murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari dan Donni Junai Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- . *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- An-Nabhani, Taquuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Redaksi al-Azhar Press. Bogor: Al-Azhar Press, 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Penandamedia Group, 2006.
- Baidan, Nashruddin dan Ernawati Aziz. *Etika Islam dalam Berbisnis* (Solo: Zada Haniva, 2008.
- . *Etika Islam dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Beekun, Rafik Isa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2007.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kamisius, 2013.
- Departemen Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta utara: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ernawan, Erni R. *Business Ethics*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- . *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Mohammad. *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta Timur: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2010.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- M. Nur Rianti, AL-Arif. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam ditengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhammad dan Alimin. *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005.
- Muhammad dan Lukman Faurozi. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- . *Aspek hukum dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Purwana, Agung Eko *Hukum Ekonomi*. Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rivai, Veitzal dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

- , dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economic dan Finance Ekonomindan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- , dkk. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- , *Islamic Marketing Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah Saw*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- , dan Andi Buchari. *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Radjawali Pers, 2014.
- Shonhaji, Abdullah. *Terj. Sunan Ibnu Majah*, vol. III. Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta, 2016.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Zuhri, Moh. *Terj. Sunan At Tirmidzi Vol. II*. Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Aminah, Siti. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji," *Skripsi*. Lampung: IAIN Lampung, 2017.
- Fery, Prasetyo "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daging Sapi di Toko Pojok Jaya Ponorogo," *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.
- Umayanti, Zuni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus di Desa Sumberejo kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)," *Skripsi*. Semarang, UIN Semarang, 2015.